

MENAKAR UNSUR GHARAR DAN MAYSIR DALAM INVESTASI ASET DIGITAL: STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KRIPTO FAN NFT

Mayang Rosana¹,

¹ Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

e-mail: 1rosanamayang@gmail.com

Abstract

The advancement of digital technology has introduced new financial instruments such as cryptocurrencies and Non-Fungible Tokens (NFTs), which present both investment opportunities and challenges in the context of Islamic legal and ethical frameworks. From the perspective of Islamic economic law, every financial transaction must be free from uncertainty (gharar), speculation (maysir), and usury (riba) to ensure justice and public welfare. This study aims to examine the presence of gharar and maysir elements in digital asset investments and to analyze their compatibility with Islamic economic law and national regulations. The research employs a qualitative descriptive method through a literature review, analyzing scholarly works, the DSN-MUI Fatwa No. 140/DSN-MUI/IX/2021, and relevant legal frameworks such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), OJK Fintech regulations, and Bappebti policies. The findings reveal that cryptocurrencies and NFTs may involve gharar due to unclear value and absence of tangible underlying assets, and maysir through speculative trading behaviors resembling digital gambling. Nevertheless, digital asset transactions may be deemed permissible if they ensure transparency, clear utility, and freedom from manipulation and excessive speculation. The harmonization between Islamic economic principles and national law is crucial to ensure legal certainty, consumer protection, and ethical digital investment practices. This study recommends strengthening Islamic financial literacy and regulatory collaboration to build a fair and sharia-compliant digital economy aligned with the objectives of maqāṣid al-syarī'ah.

Keywords: Digital assets, Gharar and Maysir, Cryptocurrency, NFT, Islamic economic law

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan instrumen keuangan baru seperti mata uang kripto (cryptocurrency) dan Non-Fungible Token (NFT) yang menawarkan peluang investasi sekaligus tantangan dalam aspek hukum dan etika syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, setiap transaksi harus terbebas dari unsur ketidakpastian (gharar), spekulasi (maysir), dan riba agar memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Artikel ini bertujuan untuk menakar

keberadaan unsur gharar dan maysir dalam investasi aset digital serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi nasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis literatur ilmiah, fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/IX/2021, serta regulasi terkait seperti UU ITE, POJK Fintech, dan kebijakan Bappebti. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aset kripto dan NFT berpotensi mengandung gharar karena ketidakjelasan nilai dan underlying asset, serta maysir karena aktivitas spekulatif yang menyerupai perjudian digital. Meskipun demikian, transaksi aset digital dapat diperbolehkan apabila memenuhi prinsip kejelasan manfaat, transparansi akad, serta bebas dari spekulasi dan manipulasi harga. Harmonisasi antara hukum ekonomi syariah dan hukum nasional menjadi kunci penting untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta penerapan investasi digital yang beretika dan berkeadilan. Artikel ini merekomendasikan peningkatan literasi keuangan syariah dan penguatan peran lembaga pengawas dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Kata kunci: Aset digital, Gharar, Maysir, Kripto, NFT, Hukum ekonomi syariah

Accepted: 23 January 2026	Reviewed: 30 January 2026	Published: 31 January 2026
------------------------------	------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan global, salah satunya adalah aset digital seperti mata uang kripto (cryptocurrency) dan non-fungible token (NFT). Kedua instrumen ini menjadi fenomena ekonomi baru yang banyak diminati oleh masyarakat global, termasuk di Indonesia (Martínez Luna et al., 2024). Kemunculan aset digital tersebut tidak hanya menawarkan peluang investasi, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam aspek regulasi dan kepastian hukum, terutama dalam konteks hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kejelasan akad, dan menghindari unsur spekulatif yang berlebihan.

Dalam kerangka hukum syariah, konsep gharar (ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi) dan maysir (unsur perjudian atau spekulasi berlebihan) menjadi parameter penting dalam menentukan kehalalan suatu transaksi. Investasi dalam aset digital sering kali dipertanyakan dari sisi ini, mengingat nilai kripto yang fluktuatif, ketidakjelasan underlying asset, serta ketidakpastian dalam mekanisme pertukarannya (Nurjanah et al., 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap unsur gharar dan maysir dalam konteks investasi

kripto dan NFT menjadi krusial untuk menakar kesesuaiannya dengan prinsip maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan dan keadilan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/IX/2021 telah memberikan panduan terkait penggunaan aset kripto sebagai komoditi digital. Fatwa tersebut menyatakan bahwa penggunaan aset kripto diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki manfaat yang jelas, memenuhi prinsip syariah, dan tidak digunakan sebagai alat tukar (Abdillah, 2023). Namun demikian, fatwa ini juga menegaskan larangan terhadap transaksi kripto yang mengandung unsur spekulatif, gharar, dan maysir. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari otoritas syariah untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi finansial dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Di sisi lain, NFT (Non-Fungible Token) sebagai bentuk aset digital yang merepresentasikan kepemilikan terhadap karya digital, juga menghadirkan dilema hukum. Meskipun NFT dapat dianggap sebagai bentuk inovatif dari hak kepemilikan digital, praktik jual-beli NFT sering kali dikaitkan dengan unsur spekulasi harga yang tinggi, bahkan tidak jarang menjadi sarana untuk pencucian uang atau manipulasi nilai pasar. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, hal ini dapat mengandung potensi gharar karena ketidakjelasan nilai intrinsik, serta maysir karena adanya spekulasi keuntungan yang tidak berbasis pada aktivitas produktif riil.

Dari perspektif hukum nasional, keberadaan aset digital seperti kripto dan NFT diatur secara terbatas melalui beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Meskipun demikian, belum terdapat payung hukum komprehensif yang secara eksplisit mengatur kedudukan hukum aset digital dalam sistem keuangan nasional (Dragono et al., 2023). Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum syariah menjadi penting agar tercipta kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan penerapan prinsip keadilan dalam transaksi digital.

Keterlibatan investor Muslim dalam aset digital juga semakin meningkat, didorong oleh tren globalisasi ekonomi dan digitalisasi keuangan. Namun, tingkat literasi terhadap hukum ekonomi syariah dalam konteks investasi digital masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang berinvestasi pada aset kripto atau NFT tanpa memahami secara mendalam risiko syariah yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah seperti adanya unsur penipuan, ketidakjelasan akad, dan perjudian digital menjadi hal yang perlu diwaspadai.

Kajian akademik terhadap hubungan antara fatwa DSN-MUI No. 140/2021 dengan praktik investasi aset digital di Indonesia menjadi penting untuk memberikan pemahaman hukum yang komprehensif. Analisis terhadap unsur gharar dan maysir tidak hanya akan menyoroti dimensi normatif, tetapi juga dimensi praktis dari transaksi aset digital yang telah berkembang pesat di masyarakat (Rizieq, 2025). Hal ini dapat membantu menilai sejauh mana sistem hukum Islam mampu beradaptasi dengan inovasi teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya untuk menakar unsur gharar dan maysir dalam investasi aset digital, khususnya kripto dan NFT, dengan menggunakan pendekatan analisis hukum ekonomi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/IX/2021, serta mengaitkannya dengan aspek hukum nasional seperti UU ITE dan POJK Fintech. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan regulasi investasi digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus sejalan dengan sistem hukum positif di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menelaah unsur gharar dan maysir dalam investasi aset digital, khususnya pada instrumen kripto dan Non-Fungible Token (NFT), dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Nasution, 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, prinsip, dan interpretasi hukum Islam terhadap fenomena ekonomi digital yang berkembang pesat di era modern. Sumber data yang digunakan terdiri atas literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, dan artikel akademik yang relevan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menilai kesesuaian praktik investasi aset digital dengan prinsip syariah, khususnya

terkait potensi unsur ketidakjelasan (gharar) dan spekulasi (maysir).

Dengan metode ini, artikel diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai batasan dan kriteria kehalalan investasi aset digital dalam kerangka hukum ekonomi Islam.

C. Kajian Pustaka

1. Gharar dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, gharar merupakan salah satu faktor penentu sah atau tidaknya suatu akad. Istilah gharar secara etimologis berarti ketidakjelasan, risiko, atau sesuatu yang samar, sedangkan secara terminologis diartikan sebagai transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian terhadap objek, harga, atau hasil sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Azzahra et al., 2024).

Rasulullah SAW melarang praktik jual beli yang mengandung gharar sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim: “Naha Rasulullah ‘an bai’ al-gharar” (Rasulullah melarang jual beli yang mengandung ketidakpastian). Larangan ini menunjukkan bahwa Islam menuntut kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi agar tidak terjadi unsur penipuan, eksploitasi, dan ketidakpastian hukum dalam akad. Klasifikasi gharar dalam hukum Islam terdiri dari dua bentuk utama, yaitu:

a. Gharar Yasir (Gharar Ringan)

Gharar Yasir merupakan ketidakjelasan kecil yang tidak dapat dihindari dalam transaksi dan tidak memengaruhi keabsahan akad. Misalnya, membeli rumah tanpa mengetahui jumlah paku di dinding atau membeli buah yang sudah dibungkus tetapi secara umum telah diketahui kualitas dan jenisnya. Gharar jenis ini diperbolehkan karena dianggap tidak merugikan secara signifikan dan menjadi bagian dari kelaziman dalam aktivitas ekonomi (Masdar et al., 2024).

b. Gharar Fahisy (Gharar Berat)

Gharar Fahisy yaitu ketidakjelasan yang besar dan memengaruhi substansi akad. Gharar ini menyebabkan ketidakpastian terhadap objek, harga, waktu penyerahan, atau keberadaan barang itu sendiri. Contohnya seperti menjual ikan yang masih berada di laut tanpa jaminan dapat ditangkap, menjual janin hewan dalam kandungan, atau menjual aset digital yang belum jelas nilainya dan tidak memiliki underlying asset yang pasti. Dalam hukum Islam, gharar berat termasuk yang dilarang karena berpotensi menimbulkan penipuan dan kerugian sepihak (Afferro & Mustofa, 2024).

Beberapa contoh praktik gharar dalam konteks modern dan digital

dapat ditemukan dalam transaksi aset kripto dan NFT. Misalnya, investor membeli token baru (initial coin offering) tanpa memahami proyek dasar atau aset yang mendasarinya, sehingga terdapat ketidakjelasan nilai dan jaminan manfaat. Dalam transaksi NFT, pembeli sering kali tidak memperoleh kepemilikan hak cipta atas karya digital yang dibeli, hanya sekadar token kepemilikan yang nilainya spekulatif dan tidak stabil. Selain itu, volatilitas harga kripto yang ekstrem menimbulkan ketidakpastian besar terhadap keuntungan maupun kerugian yang akan diterima, yang dalam hukum syariah dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar fahisy apabila tidak ada transparansi dan kejelasan akad (Pakaya, 2025).

2. Maysir dalam Transaksi Keuangan Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, maysir merupakan istilah yang merujuk pada segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan dalam memperoleh keuntungan. Secara etimologis, kata maysir berasal dari akar kata yusr yang berarti “kemudahan,” karena pelaku perjudian dianggap memperoleh harta dengan cara mudah tanpa usaha yang sah secara syariah. Al-Qur’an secara tegas melarang maysir sebagaimana tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90, yang menyebut bahwa perjudian termasuk perbuatan keji dan berasal dari perbuatan setan (Soffa & Arifin, 2025). Larangan ini bertujuan untuk mencegah praktik ekonomi yang bersifat spekulatif dan eksploitatif, di mana seseorang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kerugian orang lain tanpa adanya pertukaran nilai yang seimbang (al-mu’awadhah al-masyrū’ah) (Ramadhan et al., 2024). Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, setiap keuntungan harus diperoleh melalui usaha produktif dan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, serta risiko yang terukur.

Dalam konteks investasi aset digital seperti kripto dan NFT, unsur maysir dapat muncul apabila transaksi dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan dari fluktuasi harga tanpa dasar nilai riil atau aktivitas ekonomi yang jelas. Perdagangan aset kripto yang bergantung pada prediksi harga jangka pendek sering kali menyerupai praktik perjudian karena didorong oleh spekulasi, bukan analisis fundamental terhadap proyek atau manfaat aset tersebut (Aini, 2025). Demikian pula, dalam pasar NFT, banyak pelaku yang membeli dan menjual token digital semata-mata untuk mengejar keuntungan cepat tanpa mempertimbangkan nilai intrinsik atau fungsi karya yang diperjualbelikan. Praktik demikian mencerminkan sifat maysir karena mengandung unsur ghuluw (berlebihan) dalam mengambil risiko dan mengabaikan prinsip masalah dalam transaksi. Oleh sebab itu, hukum

ekonomi syariah menegaskan pentingnya memisahkan antara investasi produktif yang berbasis nilai nyata dan aktivitas spekulatif yang menyerupai perjudian, sehingga inovasi ekonomi digital dapat tetap berjalan dalam koridor etika Islam yang berkeadilan.

3. Akad dalam Muamalah

Dalam hukum ekonomi syariah, kejelasan akad menjadi syarat utama agar transaksi dinilai sah dan adil. Setiap akad harus memiliki kejelasan mengenai pihak yang berakad, objek transaksi, nilai, dan waktu pelaksanaan. Ketidakjelasan dalam hal-hal tersebut dapat menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks aset digital seperti kripto dan NFT, prinsip ini menuntut transparansi informasi serta pemahaman risiko oleh kedua pihak karena objek transaksi bersifat tidak berwujud (Romli, 2021). Dengan demikian, kejelasan akad menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap transaksi digital tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan terhindar dari ketidakpastian yang merugikan.

4. Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/IX/2021

Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/IX/2021 menetapkan bahwa aset kripto tidak sah digunakan sebagai alat tukar karena mengandung unsur ketidakpastian dan potensi spekulatif, namun dapat diperjualbelikan sebagai komoditi digital sepanjang memenuhi prinsip syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa aset kripto diperbolehkan apabila memiliki manfaat yang jelas, nilai yang pasti, serta bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba (Rizieq, 2025). Selain itu, transaksi kripto harus dilakukan secara transparan, memiliki dasar proyek atau aset yang jelas, dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Ketentuan ini menunjukkan upaya DSN-MUI dalam menyeimbangkan perkembangan teknologi finansial dengan prinsip hukum Islam agar inovasi ekonomi digital tetap berjalan dalam koridor syariah dan kemaslahatan umat.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Unsur Gharar dalam Investasi Aset Digital

Aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum merupakan instrumen investasi yang memiliki volatilitas tinggi akibat tidak adanya underlying asset yang jelas, serta bergantung pada mekanisme pasar yang sangat spekulatif. Fluktuasi harga yang tajam dalam waktu singkat menyebabkan ketidakpastian nilai yang signifikan, sehingga menciptakan potensi gharar fahisy atau ketidakpastian berat dalam transaksi (Rizieq, 2025). Selain itu, sebagian besar investor kripto tidak memahami secara mendalam mekanisme teknologi blockchain, smart

contract, atau faktor ekonomi yang memengaruhi harga, sehingga keputusan investasi lebih didorong oleh tren pasar ketimbang analisis fundamental. Keadaan ini dapat menimbulkan risiko ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) antara pihak penjual dan pembeli, yang dalam perspektif hukum ekonomi syariah berpotensi menimbulkan unsur gharar yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dalam akad.

Dalam perdagangan Non-Fungible Token (NFT), unsur gharar muncul terutama karena ketidakjelasan nilai intrinsik dan hak kepemilikan yang menyertainya. Meskipun NFT diklaim merepresentasikan kepemilikan atas karya digital tertentu, dalam praktiknya pembeli hanya memperoleh sertifikat digital berbasis blockchain tanpa jaminan atas hak cipta atau hak ekonomi dari karya tersebut (Alief & Sukmawan, 2023). Nilai NFT sangat bergantung pada persepsi pasar, kelangkaan buatan, dan faktor popularitas, bukan pada manfaat riil yang dapat diukur secara objektif. Kondisi ini mengakibatkan transaksi NFT sarat dengan ketidakpastian dan spekulasi nilai yang sulit dipertanggungjawabkan secara syariah (Thalib & Meinarni, 2022). Dalam pandangan fiqh muamalah, ketidakjelasan objek akad dan nilai manfaat seperti ini termasuk dalam kategori gharar fahisy yang dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan potensi penipuan (tadlis) dalam transaksi.

Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/IX/2021 memberikan pedoman penting dalam mengidentifikasi dan meminimalisasi unsur gharar pada transaksi aset kripto. Fatwa tersebut menetapkan bahwa aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditas digital sepanjang memiliki manfaat yang jelas, nilai yang pasti, serta bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba. Dengan demikian, aspek kejelasan akad, transparansi informasi, dan legitimasi proyek dasar menjadi syarat utama agar transaksi aset digital sesuai dengan prinsip syariah (Angelica et al., 2025). Fatwa ini juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap praktik perdagangan aset digital agar tidak bersifat spekulatif semata. Implementasi prinsip ini dapat dijadikan rujukan normatif bagi investor Muslim dan regulator untuk memastikan bahwa inovasi teknologi finansial tetap berjalan dalam koridor keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana diamanatkan dalam maqāṣid al-syarī'ah.

2. Unsur Maysir dalam Investasi Aset Digital

Perdagangan aset kripto sering kali didorong oleh motivasi untuk memperoleh keuntungan instan melalui aktivitas trading jangka pendek tanpa mempertimbangkan analisis fundamental proyek atau nilai utilitas aset yang mendasarinya. Praktik ini menyebabkan transaksi kripto cenderung bersifat

spekulatif dan menyerupai perjudian (maysir), karena keuntungan diperoleh dari fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi dan tidak berbasis pada aktivitas ekonomi produktif (Setiawan et al., 2023). Dalam perspektif hukum Islam, maysir termasuk perbuatan yang dilarang sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Māidah ayat 90–91, karena mengandung unsur ketidakpastian dan eksploitasi terhadap pihak lain. Ketika investor memperlakukan kripto sebagai sarana permainan harga semata, maka transaksi tersebut kehilangan esensi muamalah yang berbasis nilai, keadilan, dan manfaat nyata (al-maslahah) (Hariyati et al., 2025). Dengan demikian, perilaku spekulatif dalam perdagangan kripto mencerminkan bentuk maysir modern yang bertentangan dengan prinsip etika ekonomi syariah.

Perdagangan NFT juga tidak terlepas dari praktik maysir karena aktivitas jual-beli token digital ini sering didorong oleh spekulasi harga yang berlebihan tanpa mempertimbangkan nilai intrinsik karya yang diperdagangkan. Fenomena seperti flipping yaitu pembelian NFT dengan tujuan menjualnya kembali dalam waktu singkat untuk memperoleh keuntungan cepat telah melahirkan dinamika pasar yang sangat volatil dan tidak stabil. Kondisi ini menyerupai bubble economy, di mana nilai aset meningkat secara tidak rasional akibat ekspektasi pasar, bukan karena nilai guna riil. Dalam pandangan hukum ekonomi Islam, perilaku semacam ini mengandung unsur ghuluw (berlebihan) dalam mencari keuntungan dan melanggar prinsip al-mu'āwadah al-masyrū'ah (pertukaran yang sah secara syariah). Transaksi NFT yang bersifat spekulatif pada akhirnya dapat digolongkan ke dalam praktik maysir, karena keuntungan yang diperoleh tidak proporsional dengan risiko dan tidak didukung oleh kontribusi ekonomi yang produktif (Tng & Disemadi, 2023).

Apabila praktik maysir dalam aset digital dibiarkan tanpa regulasi syariah yang ketat, maka akan muncul implikasi serius terhadap etika dan stabilitas ekonomi Islam. Secara sosial, praktik spekulatif dapat menciptakan kesenjangan ekonomi karena hanya menguntungkan segelintir pihak yang mampu mengendalikan pasar melalui manipulasi harga atau informasi. Secara moral, maysir mendorong perilaku konsumtif, serakah, dan menjauhkan pelaku ekonomi dari nilai spiritual yang menekankan keadilan, keseimbangan, serta keberkahan harta. Dari aspek makroekonomi, ketidakstabilan harga akibat spekulasi ekstrem dapat memicu ketidakpastian pasar dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen keuangan digital. Dengan demikian, pengendalian unsur maysir dalam transaksi aset digital menjadi urgensi untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah agar tetap berlandaskan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan

keberlanjutan (istidāmah).

3. Hubungan antara Hukum Ekonomi Syariah dan Regulasi Nasional

Perkembangan aset digital seperti kripto dan NFT menuntut adanya harmonisasi antara hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia. Hukum ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, kejelasan akad, dan larangan terhadap unsur gharar, maysir, serta riba, sedangkan hukum nasional berorientasi pada pengaturan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, integrasi kedua sistem ini menjadi penting untuk menciptakan kerangka hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Islam namun tetap kompatibel dengan dinamika ekonomi modern. Dalam konteks ini, keberadaan fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/IX/2021 menjadi jembatan konseptual yang berfungsi menafsirkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi digital di bawah sistem hukum nasional.

Selaras dengan prinsip tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya telah memberikan legitimasi hukum terhadap eksistensi aset digital sebagai objek transaksi elektronik. UU ITE mengatur aspek legalitas data elektronik, perlindungan konsumen, serta pengakuan atas kontrak digital (electronic contract) yang dapat disamakan dengan akad dalam perspektif syariah, selama memenuhi prinsip transparansi dan kesepakatan kedua belah pihak. Pengakuan terhadap kontrak elektronik ini sejalan dengan dengan maqāsid al-syarī'ah dalam bentuk perlindungan harta (hifz al-māl), yang direalisasikan melalui penjaminan keabsahan dan kepastian akad, karena memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi digital.

Sebagai contoh, dalam transaksi *e-commerce* berbasis marketplace, proses *check out* yang disertai informasi harga, spesifikasi barang, serta persetujuan pengguna melalui klik persetujuan (*click wrap agreement*) dapat diposisikan sebagai bentuk ijab dan qabul secara elektronik. Ketentuan UU ITE yang mengakui kekuatan hukum kontrak elektronik berfungsi melindungi konsumen dari kerugian finansial akibat wanprestasi, sekaligus melindungi pelaku usaha dari klaim sepihak. Dalam perspektif maqāsid, mekanisme ini berperan mencegah pengambilan harta secara batil, sebagaimana dilarang dalam prinsip-prinsip mu'amalah. Pendekatan maqāsid memungkinkan UU ITE dipahami tidak hanya sebagai instrumen legal formal, tetapi juga sebagai sarana pencapaian kemaslahatan dalam transaksi digital yang sesuai dengan nilai-nilai

keadilan dalam hukum Islam.

Namun demikian, UU ITE tidak secara eksplisit membahas dimensi etika keuangan Islam, sehingga diperlukan pendekatan interpretatif agar regulasi nasional dapat diimplementasikan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

Selain UU ITE, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga krusial dalam mengatur aktivitas keuangan berbasis teknologi digital melalui berbagai Peraturan OJK (POJK) tentang inovasi keuangan digital (financial technology). OJK menekankan pentingnya aspek transparansi, perlindungan konsumen, serta manajemen risiko dalam setiap aktivitas fintech dan aset digital. Perspektif ini dapat dipandang selaras dengan hukum ekonomi syariah yang mengutamakan kejelasan akad dan larangan terhadap spekulasi berlebihan. Meski demikian, sistem regulasi OJK cenderung berfokus pada aspek teknis dan stabilitas pasar, sedangkan hukum syariah menekankan aspek moral dan spiritual dari transaksi ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi kelembagaan antara OJK dan Dewan Syariah Nasional untuk memastikan setiap inovasi keuangan digital dapat beroperasi sesuai dengan prinsip sharia compliance.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan juga memiliki peran penting dalam mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia. Melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, pemerintah mengakui kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pengakuan ini memiliki implikasi ganda: di satu sisi, memberikan kepastian hukum bagi investor, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan dari perspektif syariah terkait legitimasi transaksi yang berpotensi mengandung unsur gharar dan maysir (Mulyana et al., 2023). Oleh karena itu, implementasi fatwa DSN-MUI menjadi penting untuk memberikan pedoman etis dan normatif yang dapat meminimalkan potensi pelanggaran prinsip muamalah dalam praktik perdagangan aset kripto.

Titik temu antara hukum positif dan hukum syariah dapat ditemukan pada prinsip perlindungan konsumen dan transparansi transaksi. Keduanya sama-sama menolak praktik ekonomi yang merugikan pihak lain, baik melalui penipuan, ketidakjelasan akad, maupun eksploitasi harga. Prinsip kejelasan informasi, keterbukaan risiko, dan keadilan dalam distribusi manfaat merupakan elemen universal yang diakui oleh kedua sistem hukum tersebut. Namun, potensi konflik muncul ketika hukum positif memperbolehkan praktik spekulatif sebagai bagian dari mekanisme pasar bebas, sedangkan hukum

syariah secara tegas melarangnya karena dianggap mengandung unsur maysir. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi memerlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan otoritas keuangan, ahli hukum Islam, dan akademisi ekonomi syariah untuk memastikan keselarasan norma dan implementasi kebijakan.

E. Simpulan

Investasi aset digital seperti kripto dan NFT memiliki potensi ekonomi besar namun mengandung risiko gharar dan maysir yang dapat bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 140/2021 menjadi pedoman penting agar transaksi aset digital tetap memenuhi prinsip kejelasan dan keadilan. Diperlukan harmonisasi antara hukum ekonomi syariah dan regulasi nasional seperti UU ITE, OJK, dan Bappebti agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Disarankan peningkatan literasi keuangan syariah serta pengawasan terpadu oleh lembaga syariah dan regulator untuk memastikan investasi digital berjalan sesuai nilai maqāṣid al-syarī'ah.

Daftar Rujukan

- Abdillah, H. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4245. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>
- Affero, M. I., & Mustofa, I. (2024). Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik. *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(5).
- Aini, M. R. (2025). Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi*, 5(1), 761–771. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JVPEI/article/view/88141>
- Alief, E., & Sukmawan, R. (2023). NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, Dan Implikasi Hukum Dalam Penerapannya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 2988–2997.
- Angelica, R. A., Danial, I., Prayuda, F. D., & Alfaroby, A. I. (2025). Kontroversi Kehalalan Cryptocurrency: Studi Kritis Terhadap Fatwa MUI dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(3), 223–235.

- Azzahra, M., Alma, L. D., Azzahra, I. N., & Wismanto. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>
- Dragono, T., Widiarty, W. S., & Nainggolan, B. (2023). Perlindungan Aset Digital dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 742–750.
- Hariyati, C. S., Padang, J. S., Nasution, K. S., Ritonga, R. A., & Damanik, A. (2025). Analisis kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 219 dan Surah Al-Maidah Ayat 90 tentang larangan zat memabukkan dalam perspektif asbabun nuzul. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 3030–3036.
- Martínez Luna, W. F., Moreno Ballesteros, A. M., & Ruiz Dorantes, E. J. (2024). Linking a Digital Asset to an NFT—Technical and Legal Analysis. *Laws*, 13(5), 1–19. <https://doi.org/10.3390/laws13050059>
- Masdar, A. K. C., Nadira, L., Nuradillah, N., & Wismanto, W. (2024). Model Penjualan Ketidakpastian dalam Transaksi. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 373–379. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.184>
- Mulyana, S. P., Sumaragatha, G. B. S., & Evangelista, B. (2023). Urgensi Integrasi Kewenangan OJK dan Bappebti dalam Pengaturan Investasi Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV. Harfa Creative. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Nurjanah, D. I., Fitriana, Anisa, R., Darmawan, D., Jaweda, P. M. C., & Sulastri. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah. *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies*, 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Pakaya, F. (2025). Legalitas NFT (Non-Fungible Token) dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 3106–3115.

- Ramadhan, O. S., Al-Birri, R., & Febriansyah, H. (2024). Pandangan Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Judi. *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 1–9.
- Rizieq, M. (2025). Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 61–72. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5050>
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal IAIN Ambon*, 17(2), 173–188.
- Setiawan, R. C., Idayanti, S., & Wildan, M. (2023). Perkembangan Komoditi Digital Dalam Aset Kripto Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal*, 1(2), 369–384.
- Soffa, Z. Z., & Arifin, T. (2025). Hukuman bagi Pelaku Judi Online : Menurut Ayat (1) Pasal 303 KUHP dan Hadits Hr. Al-Bukhari, No. 4860 Serta Muslim No. 1647. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 232–249.
- Thalib, E. F., & Meinarni, S. (2022). Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital : Sebuah Fenomena dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), 366–374.
- Tng, A., & Disemadi, H. S. (2023). Investasi dan Transaksi di Marketplace Non-Fungible Token: Peluang dan Risiko Hukum. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 129–148. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.17>